

# ISTINBĀṬ JAMĀ'Ī DAN PENERAPANNYA DALAM BAHSUL MASA'IL

Luthfi Hadi Aminuddin

STAIN Ponorogo  
Jl. Pramuka 156 Ponorogo, 63471  
Email: luthfi72@yahoo.com

## Abstrak

Di kalangan NU, Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan pemikiran metodologis khususnya dalam rangka melakukan ijtihad untuk mengambil keputusan hukum. Munas Bandar Lampung memberikan "lampu hijau" untuk memecahkan masalah dengan bermadzhab secara *manhajī*, ketika terjadi kebuntuan (*mawqūf*) dalam penerapan mazhab *qawfī*. Yang dimaksud bermadzhab secara *manhajī* adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam. Tulisan ini akan mengkaji posisi *istinbāt jama'ī* dalam bermadzhab *manhajī*, pengertiannya, prosedur pelaksanaannya serta penerapannya dalam bahsul masail. Dari kajian penulis dapat disimpulkan bahwa *istinbāt jama'ī* merupakan salah satu metode dalam bermadzhab secara *manhajī* dan dilaksanakan ketika bermadzhab secara *qawfī* mengalami kebuntuan. Adapun perangkat yang digunakan dalam *istinbāt jama'ī* adalah *al-qawā'id al-uṣūliyah*, baik dengan pendekatan *al-qawā'id al-lughawīyah* (kaidah-kaidah kebahasaan) maupun *al-ṭuruq al-ma'nawīyah*, melalui penerapan *qiyās*, *istihsān*, *istiṣlāḥ* dan *sadd al-zarā'i*. Sedangkan penerapannya dalam *baḥs al-masā'il*, berdasarkan penelaahan penulis, dari 456 hasil *baḥs al-masā'il al-dīnīyah al-wāqī'iyah*, mulai Mukhtamar NU I di Surabaya tahun 1926 hingga Mukhtamar NU XXXII di Makassar tahun 2010, hanya delapan keputusan hukum yang ditetapkan dengan *istinbāt jama'ī*. Sedangkan keputusan bahsul masail terhadap masalah-masalah yang bersifat tematik (*masā'il al-dīnīyah al-mawḍū'iyah*), hampir semuanya diputuskan dengan *istinbāt jama'ī*.

**Kata kunci:** *ijtihad*, *deduksi*, *bermazhab manhajī*, *al-masā'il al-fiqhīyah*, *qiyās*

## Abstract

Among NU society, National Conference of Ulama (MUNAS) held on 21-25 January 1992 in Bandar Lampung was considered as the beginning of emergence of formal awareness of the importance of the developing methodological thinking in the framework of ijtihad to take legal decisions. Bandar Lampung's MUNAS gave "green light" to solve the problem by taking methodological school of thought when occurred a dead end in applying school of thought textually. By methodological school of thought means taking a way of thinking and a principle of law making that have been determined by the founders of schools of law. This paper discusses the position of collective ijtihad (*istinbat jama'i*) in the way of taking methodological school of thought, its meaning, its procedure, and its application in the NU ijtihad tradition (*Bahsul Masa'il*). This paper concludes that collective ijtihad is one of the methods in taking school of thought methodologically when applying school of

thought textually experiences a dead end. There are some sets of equipment in doing collective *ijtihad*, they are *al-qawā'id al-uṣūliyah*, both in term of *al-qawā'id al-lughawīyah* (language rules) and *al-ṭuruq al-ma'nawīyah*, using *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ* and *sadd al-zarā'i*. Whereas in the application of NU's *Bahsul Masa'il*, based on my investigation, among 456 results of *baḥs al-masā'il al-dīnīyah al-wāqī'iyah* (recent religious problems), starting from the first NU's Mukhtar in Surabaya in 1926 to the 32nd Mukhtar in Makassar in 2010, it is only eight law decisions that used *istinbāt jama'ī*, and the results of *masā'il al-dīnīyah al-mawḍū'iyah* (thematically religious problems) all used *istinbāt jama'ī*.

**Keywords:** *ijtihad, deduction, manhajī thinking, problematic of fiqh, analogy*

**A. Pendahuluan**

Di lingkungan NU, istilah *ijtihad* ataupun *istinbāt* berkonotasi mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan hadis melalui kerangka teori yang telah dirumuskan oleh para mujtahid. Bagi ulama NU, otoritas *ijtihad* dengan menggunakan perangkat usul fikih seperti itu hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid, dan itu selesai pada era mazhab empat. Bagi NU, semua jawaban permasalahan cukup dengan merujuk pemikiran ulama yang terabstraksikan dalam kitab-kitab fikih.<sup>1</sup> Oleh karena itu, forum yang membidangi fatwa hukum di lingkungan NU tidaklah menggunakan terminologi *ijtihad* atau *istinbāt* melainkan dikenal dengan istilah Lajnah Bahsul Masail.

Lajnah Bahsul Masail sebagai wadah pembahasan masalah keagamaan termasuk bidang hukum (fikih) berpegang pada dua prinsip, yaitu prinsip graduasi pengambilan hukum dan prinsip berorientasi kepada mazhab. Yang dimaksud dengan prinsip graduasi dalam pengambilan hukum adalah pemahaman terhadap *naṣṣ-naṣṣ* sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas) tidak dilakukan dengan metode literal (*lafzīyah*), mengingat resiko pembiasaan postulasi sebagai akibat pemaksaan potensi individu dalam mengungkap maksud dari *naṣṣ-naṣṣ* sumber hukum Islam. Cara memahami maksud ungkapan dari suatu *naṣṣ*, dilakukan dengan

menggunakan metode abstraksi. Penalaran deduksi terhadap *naṣṣ-naṣṣ*, dipercayakan kepada para ahlinya, yaitu para mujtahid.<sup>2</sup>

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip berorientasi kepada mazhab. Dalam kajian hukum Islam, secara sederhana, bermazhab dapat diberikan pengertian mengikuti ajaran atau pendapat imam mujtahid yang diyakini memiliki kompetensi dan kemampuan untuk berijtihad. Berkaitan dengan ini, Martin Van Bruinessen memandang bahwa bermazhab merupakan konsep yang paling sentral di kalangan NU. Bagi ulama NU, sangat berbahaya menetapkan hukum langsung dari al-Qur'an dan hadis, jika belum memenuhi persyaratan untuk itu. Komunitas NU, berkeyakinan bahwa bermazhab merupakan cara yang paling aman untuk menjaga dan mengamalkan aswaja, dengan cara mengikuti pendapat para imam mazhab yang terabstraksikan dalam kitab-kitab yang *mu'tabar (al-kutub al-mu'tabarah)*.<sup>3</sup>

Namun seiring dengan perjalanan waktu, pandangan para kiai di atas, terbentur pada realitas yang dijumpai pada pelaksanaan bahsul masail yang sering "mem-peti-es-kan" masalah yang seharusnya segera dipecahkan. Banyak masalah yang terpaksa harus ditunda dulu (*mawḍū'ī*) pemecahannya, lantaran tidak ditemukan sandaran pada kitab-kitab kuning. Kenyataan tersebut, pada gilirannya menimbulkan keprihatinan

dari sejumlah kiai “muda” NU. Musthofa Bisri (Gus Mus), pada era 80-an menyampaikan gugatan terhadap praktik bahsul masail yang dilaksanakan oleh NU dengan model di atas.<sup>4</sup> Menurutnya, jika banyak masalah di-*mawquf*-kan, maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat, karena mereka butuh penyelesaian hukum secara praktis, cepat, realistis dan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan.<sup>5</sup>

Dari beberapa diskusi, halaqah mulai rentang tahun 1987 hingga tahun 1992, keinginan para kiai muda NU yang di koordinir oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan mendapat dukungan sejumlah kiai terkemuka seperti KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz (saat itu menjabat rois syuriah NU Wilayah Jawa Tengah) dan KH. Imran Hamzah (saat itu menjabat rois syuriah NU Wilayah Jawa Timur), secara lambat laun, para kiai NU berkenan menerima tawaran untuk ber-*istinbāt jama‘ī*. Tulisan ini akan mengkaji posisi *istinbāt jama‘ī* dalam bermazhab *manhajī*, pengertiannya, prosedur pelaksanaannya serta penerapannya dalam bahsul masail.

### B. *Istinbāt Jama‘ī* Sebagai Prosedur Bermazhab secara *Manhajī*

Di kalangan NU, Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan metodologis, untuk mengambil keputusan hukum dalam *baḥs al-masā'il*. Hal tersebut, dapat dilihat dari dua hal. Pertama, Munas Bandar Lampung telah memberikan petunjuk operasional dalam penerapan bermazhab secara *qawli*.<sup>6</sup> Kedua, dicetuskannya gagasan bermazhab secara *manhajī*,<sup>7</sup> dengan menerapkan *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* dan *istinbāt jama‘ī*. Gagasan bermazhab secara *manhajī* tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kebuntuan

(*mawquf*) dalam penerapan bermazhab secara *qawli*.<sup>8</sup>

Munculnya keputusan Munas di atas, tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang amat panjang. Di mulai tahun 1987, intelektual muda NU yang disponsori P3M (pusat pengembangan pesantren dan masyarakat), mengadakan kajian kritis terhadap kitab kuning.<sup>9</sup> Kegiatan ini, dianggap sebagai embrio kelahiran wacana bermazhab secara *manhajī*, dimulai dari penilaian ulang terhadap kitab kuning, yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan. Hanya saja, karena mendapat penentangan keras dari para kiai, kegiatan tersebut, dihentikan sementara, dan baru dilanjutkan lagi pada halaqah Watucongol.<sup>10</sup>

Pada tahun 1988, para intelektual muda NU menyelenggarakan seminar dengan tema "Telaah Kitab secara Kontekstual" di Pondok Pesantren Watucongol, Muntilan Magelang yang antara lain menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, teks kitab harus dipahami sesuai dengan konteks sosial historisnya. Kedua, perlu dikembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab. Ketiga, perlu dilaksanakan studi komperatif (*muqābalaḥ*) mengenai masalah-masalah yang *mukhtalaf fīh* (*debatable*) dengan kitab lain. Keempat, perlu dilakukan kajian lintas disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab. Kelima, menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif.<sup>11</sup>

Kemudian, pada bulan Oktober 1989 (menjelang Mukhtamar XXVIII) diselenggarakan sarasehan di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Jogjakarta "mengenai Masa depan NU" yang salah satu pembicaranya, A. Qodry Azizy, menggagas perlunya reorientasi bermazhab dari sekedar mengikuti pendapat imam mazhab (*mazhab qawli*) menuju bermazhab secara *manhajī* (mengikuti metodologi yang dipakai

imam mazhab untuk memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi).<sup>12</sup>

Pada tahun 1990, dilakukan halaqah di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang untuk merumuskan metode bahsul masail yang lebih progresif. Halaqah tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi:

1. Cara terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis adalah dengan sistem bermazhab.
2. Bermazhab itu ada dua yaitu bermazhab secara *manhaji* dan bermazhab secara *qawli*.
3. Bagi orang awam dianjurkan untuk bermazhab secara *qawli*, sedangkan bagi ulama yang telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid mutlak dipersilahkan untuk bermazhab secara *manhaji*.
4. Bermazhab secara *manhaji* dilakukan secara kolektif (*istinbat jama'i*) setelah dalam masalah yang dibahas tidak ditemukan *aqwal* (pendapat) dari mazhab empat. Jika terdapat *aqwal*, namun masih bersifat *muktalaf fihā*, maka ditempuh *taqrir jama'i* (penyeleksian pendapat secara kolektif).
5. Bermazhab secara *manhaji* maupun *qawli* dilakukan dalam bingkai *al-mazāhib al-'arba'ah*.<sup>13</sup>

Hasil seminar, halaqah, diskusi yang panjang tersebut, kemudian dibahas pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung, yang melahirkan rumusan metode baru dalam penemuan/penyelesaian masalah hukum dengan metode *manhaji*.<sup>14</sup>

Dari uraian kronologis di atas, dapat dipahami bahwa, munculnya gagasan bermazhab secara *manhaji* di lingkungan NU, didasarkan pada: *Pertama*, para ulama NU menyadari, bahwa hukum Islam yang terabstraksikan dalam kitab-kitab fikih, lebih merupakan produk sejarah, yang dalam batas-batas tertentu, diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial,

budaya dan politik. Oleh karena itu dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk bisa akomodatif, terhadap persoalan umat, tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Fakta empiris berupa perbedaan pendapat di antara ulama yang tertuang dalam kitab-kitab *syarah* (komentar) dan *hāsyiyah* (eksplanasi), baik dalam bentuk kritikan maupun sanggahan (*radd*), merupakan indikasi kuat, bahwa latar belakang sosio-budaya dan sosio-politik, sangat mempengaruhi bagaimana sebuah keputusan hukum itu difatwakan.<sup>15</sup> Para ulama harus berani melakukan ijtihad dalam rangka memecahkan persoalan yang selalu muncul, agar hukum Islam tidak kehilangan aktualisasinya. Sebab apabila hukum Islam hilang aktualitasnya, dalam arti tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan maka akan dikhawatirkan suatu ketika umat Islam meragukan eksistensi Islam yang *ṣāliḥ li kull 'zamān wa makān*.<sup>16</sup>

*Kedua*, rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini. Hal tersebut disebabkan, karena persoalan persoalan fikih (*al-masā'il al-fiqhiyah*), yang selama ini berkembang dan bereda di Indonesia, sarat dengan *al-masā'il al-fiqhiyah* yang terjadi Hijaz, Mesir atau bahkan fikih Hindi. Artinya, fikih tersebut disusuri untuk konteks Hijaz, Mesir ataupun India.<sup>17</sup> Sehingga sangat logis, jika kemudian banyak dari produk ijtihad tersebut, tidak *matching* dengan kondisi obyektif di Indonesia. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi banyak masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya (*mawquf*). Padahal membiarkan permasalahan agama dengan tanpa mengupayakan solusi pemecahan merupakan tindakan yang dilarang bagi ulama. Sehingga perlu rumusan fikih baru, yang dapat mengakomodir semua persoalan yang terus bermunculan.<sup>18</sup>

Menurut Sahal Mahfudh bermazhab secara *manhaji*, sebenarnya

sudah diterapkan NU, jauh sebelum 1992. Sering kali fatwa bahsul masail, di dasarkan pada *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan usul fikih. Hanya saja, ulama NU biasanya belum "marem" kalau tidak ada landasan *'ibārat* dari kitab fikih, sehingga terlihat tekstual.<sup>19</sup>

Hal tersebut, dikuatkan oleh hasil penelitian Ahmad Zahro, bahwa salah satu metode yang digunakan NU dalam bahsul masail adalah metode *manhajī*. Artinya dengan metode ini, Lajnah Bahsul Masail dalam memecahkan status hukum menggunakan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh para imam mazhab empat.<sup>20</sup> Hanya saja, pendeklarasian secara resmi tentang bermazhab secara *manhajī*, baru dilaksanakan pada Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992.

### C. Pengertian *Istinbāṭ Jama'ī* Menurut Nahdlatul Ulama

Menurut KH. Sahal Mahfudh, pada mulanya kata *istinbāṭ* di kalangan NU, digunakan untuk menunjuk pada kegiatan para kiai NU, dalam menjawab persoalan keagamaan, dengan cara menerapkan (men-*taṭbīq*-kan) secara dinamis pendapat fukaha.<sup>21</sup> Pada perkembangan berikutnya, tatkala persoalan terus berkembang pesat, sementara teks-teks keagamaan sangat terbatas jumlahnya, (*al-nuṣūṣ mutanāḥīyah wa al-waqā'i' ghayr al-mutanāḥīyah*), maka para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan cukup harus melakukan *istinbāṭ*, dengan cara menggali langsung pada al-Qur'an dan hadis.<sup>22</sup>

Sedangkan alasan mengapa para kiai NU lebih "sreg" menggunakan kata *istinbāṭ* daripada kata *ijtihad*, menurut Gus Dur sebagaimana ditulis Ahmad Arifi, lebih disebabkan karakter tawadu'nya para kiai NU, yang merasa belum pantas untuk memperoleh sebutan sebagai mujtahid, walaupun pada tingkat yang paling rendah.<sup>23</sup> Atas dasar itu pulalah, para kiai NU menambahkan kata

*jama'ī* setelah kata *istinbāṭ*. Sehingga dalam melaksanakan *istinbāṭ*, para kiai NU merekomendasikan untuk dilaksanakan secara bersama-sama (kolektif). Keputusan tersebut, seolah-olah mencermati pesan KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Mahfudz Shidiq, tentang pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan hukum. KH. Hasyim Asy'ari pernah berpendapat, bahwa pada prinsipnya melakukan kegiatan *ijtihad* atau *istinbāṭ* diperbolehkan, bahkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk ber-*istinbāṭ*, dilarang untuk mengikuti (*taqlīd*) kepada hasil mujtahid lain.<sup>24</sup> Namun demikian, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan *istinbāṭ*, maka akan lebih "aman" mengikuti salah satu mazhab empat.<sup>25</sup>

Dengan demikian, pemilihan *istinbāṭ jama'ī* didasarkan pada dua pertimbangan. *Pertama*, problematika kontemporer yang variatif dan cukup komplikatif, yang disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan, atau oleh seseorang yang ahli dalam satu bidang tertentu saja.<sup>26</sup> Umpamanya, mencari dan menemukan hukum tentang "*bayi tabung*". Untuk menentukan hukumnya, tidak dapat dilakukan oleh seorang kiai atau *faqīh* saja, tetapi melibatkan ahli biologi dan dokter ahli kandungan.

*Kedua*, terjadinya spesialisasi (*al-takhaṣṣuṣ*) keilmuan pada diri para ulama di lingkungan NU. Para kiai NU menyadari, bahwa pada masa kini, sangat sulit ditemukan seorang *faqīh* yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid.<sup>27</sup> Dengan *istinbāṭ* yang dilaksanakan secara *jama'ī*, sejumlah persyaratan *istinbāṭ* seperti penguasaan bahasa Arab, *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, *tafsīr*, hadis, akan terpenuhi.<sup>28</sup>

Sedangkan mengenai pengertian *istinbāṭ jama'ī* di lingkungan NU,

setidaknya terdapat dua definisi yang berbeda. *Pertama*, pada keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung, *istinbāṭ* merupakan upaya mengeluarkan hukum syara' dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*.<sup>29</sup> *Kedua*, pada keputusan Mukhtar NU XXXI Donohudan dan Munas Alim Ulama Sukolilo, *istinbāṭ jama'ī* didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan hukum syara' dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* secara kolektif.<sup>30</sup>

Perbedaan kedua rumusan di atas, terletak pada penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam proses *istinbāṭ jama'ī*. Rumusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung mencantumkan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai bagian *istinbāṭ jama'ī*, sedangkan di dalam keputusan Mukhtar XXXI Donohudan dan Munas Alim Ulama Sukolilo, penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* tidak disebut menjadi bagian dari *istinbāṭ jama'ī*.

Dari dua rumusan tentang *istinbāṭ jama'ī* di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan kedua, yaitu hasil Mukhtar XXXI Donohudan Solo dan Keputusan Munas Alim Ulama Sukolilo, yang tidak memasukkan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai bagian dari mekanisme *istinbāṭ jama'ī* merupakan koreksi atau revisi terhadap rumusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung. Pendapat penulis didasarkan pada dua hal. *Pertama*, pemakaian *al-qawā'id al-fiqhīyah* untuk menyelesaikan kasus baru termasuk dalam ruang lingkup metode *manhajī* yang lain yaitu *ilhāq al-masā'il binazārihā*.<sup>31</sup> *Kedua*, dalam berbagai literatur yang membahas ijtihad ataupun *istinbāṭ*, penulis tidak menemukan penjelasan yang menyatakan bahwa penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, sebagai bagian dari ijtihad atau *istinbāṭ*.

Model *istinbāṭ jama'ī* sebagaimana yang digagas oleh para kiai

NU, juga dijumpai di beberapa negara lain. Paling tidak ada tiga forum besar dan terkenal yang menerapkan *istinbāṭ jama'ī*, yaitu *Majma' al-Buḥūs al-Islāmīyah* (sejenis lembaga penelitian Islam) yang didirikan pada tahun 1381 H./1961 M., bertempat di al-Azhār, Mesir, *al-Majma' al-Fiqhī* milik Liga Dunia Islam (*Rabīṭah li al-Ālam al-Islāmī*) yang berkedudukan di Makkah, didirikan pada tahun 1398 H. dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* milik OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau *Munazzamat al-Mu'tamar al-Islāmī* yang bersekretariat di Jeddah, yang berdiri setelah *Mu'tamar al-Qimmah al-Islāmīyah* pada tahun 1401 H./1981 M.<sup>32</sup>

*Majma' al-Buḥūs al-Islāmīyah* Kairo, dalam suatu muktamar yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1964, memutuskan bahwa ijtihad *jama'ī* mutlak dibutuhkan, ketika ijtihad *fardī*, sulit dilakukan. Lebih lanjut Mukhtar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pokok hukum Islam dan bahwa ijtihad dengan mengambil dari kedua sumber tersebut dapat dibenarkan sepanjang ijtihad tersebut dilaksanakan pada tempatnya.
2. Mekanisme untuk memelihara kemaslahatan dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu timbul, hendaklah dipilih di antara hukum-hukum fikih pada tiap-tiap mazhab hukum yang memuaskan.
3. Jika dengan jalan tersebut tidak ditemukan hukum yang memuaskan, maka ditempuh ijtihad *jama'ī* berdasarkan mazhab, dan jika tidak berhasil pula, maka ditempuh ijtihad *jama'ī* secara mutlak.<sup>33</sup>

#### D. Prosedur dan Operasionalisasi *Istinbāṭ Jama'ī* dalam Bahsul Masail

Menurut KH. Sahal Mahfudh, ada dua metode yang dipakai dalam ber-

*istinbāt jama'ī*. Pertama, menggali langsung dari teks asal, yaitu al-Qur'an dan hadis. Kedua, melalui qiyas. Lebih lanjut, KH. Sahal Mahfudh berpendapat:

Di dalam hasil Munas tersebut (Munas Alim Ulama Bandar Lampung, penulis), disebutkan perlunya berma'zhab secara *manhajī* (metodologis) serta "merekomendasikan" para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup, untuk ber-*istinbāt* langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu, maka diadakan ijtihad *jama'ī* (*ijtihād kolektif*). Bentuknya bisa *istinbāt* (menggali dari teks asal/dasar), maupun *ilhāq* (*qiyās*).<sup>34</sup>

KH. Ma'ruf Amin berpendapat, pelaksanaan *istinbāt jama'ī* oleh para kiai NU, bisa melalui mekanisme; pertama, penerapan *qiyās*, *istihsan*, *istiṣlah* maupun *sadd al-zarā'ī*. Kedua, melakukan *taḥqīq al-manā'ī*, yaitu melakukan upaya penelitian dan relevansi berbagai masalah dengan kaidah-kaidah hukum. Berkaitan dengan pentingnya *taḥqīq al-manā'ī*, Makruf Amin menjelaskan lebih lanjut, bahwa hukum itu sangat bergantung pada masih ditemukannya 'illah atau tidak. Hukum tidak bisa diterapkan, jika 'illah sudah tidak ditemukan (*intihā' al-ḥukm wa intihā' al-'illah*). Lebih lanjut Ma'ruf Amin mencontohkan:

Misalnya kasus Sayyidinā 'Umar yang tidak membagikan zakat pada para *mu'allaf*, dan ini oleh Islam Liberalis dikatakan bahwa Sayyidinā 'Umar melakukan *radd al-naṣṣ bi al-maṣlahah* (menolak *naṣṣ* dan mementingkan *maṣlahah*). Saya kira itu tidak betul, yang dilakukan oleh Sayyidinā 'Umar itu *taḥqīq al-manā'ī*, yaitu melakukan verifikasi terhadap relevansi hukum karena

memandang *al-mu'allafah qulūbuhum* sudah tidak perlu, karena Islam sudah kuat. Karena sudah kuat, maka dipandang tidak lagi memerlukan zakat. Jadi itu yang namanya *intihā' 'illah wa intihā' al-ḥukm* bukan *radd naṣṣ bi maṣlahah*. yang mereka (Islam Liberal) lakukan adalah kesalahan pengamatan, oleh karena itu kita perlu membahas kerangka *uṣūl al-fiqh* yang lebih tajam.<sup>35</sup>

KH. Husen Muhammad menyebutkan bahwa mekanisme *istinbāt* yang bisa dilakukan NU, salah satunya dengan menerapkan *qiyās*. Pandangan Husen Muhammad tersebut didasarkan pada pernyataan Imam al-Ghazālī:

Menurut saya, ijtihad adalah aktivitas yang boleh dilakukan secara parsial. Seorang ulama bisa melakukan ijtihad, meskipun hanya pada hukum tertentu. Siapapun yang memahami metode pemikiran analogis (*al-naẓr al-qiyāsī*), boleh mengeluarkan fatwa mengenai masalah yang bersifat analogis (*masalah qiyāsīyah*), meskipun dia tidak ahli ilmu ḥadīṣ.<sup>36</sup>

Senada dengan Husen Muhammad, tentang penggunaan *qiyās* dalam *istinbāt*, Marzuki Wahid, mengatakan:

...*qiyās* tidak hanya menjadi ulama terdahulu, melainkan juga dapat dilakukan secara *jama'ī* oleh ulama sekarang. Dengan melakukan *qiyās* secara *jama'ī* oleh para ahlinya, NU melalui *baḥs al-masā'il* dapat terhindar dari pemutusan hukum secara serampangan. Demikian pula, ketakutan yang melanda sejumlah ulama NU untuk melakukan *qiyās*, dengan cara *jama'ī*, dapat ditanggulangi.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Abdul Moqsih Ghazali, para kiai NU dengan *istinbāṭ jama'ī* bisa melakukan dua hal. *Pertama*, *istinbāṭ* dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dalam rangka menjawab kasus-kasus baru, yang belum disinggung oleh keduanya. Kedua, *ijtihad* untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal, sebagai spirit ajaran agama. Hukum masalah yang diijtihad itu telah dibahas oleh para mujtahid terdahulu, tetapi karena terdapat berbagai pandangan, maka para kiai bisa melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan ruh agama, yaitu kemaslahatan.<sup>38</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi,<sup>39</sup> Afifudin Muhadjir,<sup>40</sup> Cholil Nafis,<sup>41</sup> Abdurrahman Nafis,<sup>42</sup> Idrus Ramli,<sup>43</sup> bahwa mekanisme *istinbāṭ jama'ī*, yang bisa dilakukan NU di dalam membahas hukum dalam bahsul masail, dengan cara merujuk al-Qur'an, hadis dan juga dapat saja berbentuk penerapan qiyas.

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa secara garis besar, ada dua bentuk operasionalisasi *istinbāṭ jama'ī* dalam bahsul masail: yaitu memecahkan masalah baru dengan mengacu pada *naṣṣ*-al-Qur'an dan hadis baik dalam bentuk penerapan *al-qawā'id al-lughawīyah* (kaidah-kaidah kebahasaan) maupun melalui *al-turuq al-ma'nawīyah*, melalui penerapan qiyas, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ* dan *sadd al-zarā'i'*. Apa yang disampaikan oleh para ulama NU di atas, merupakan penjabaran dari rumusan *istinbāṭ jama'ī* yang telah dirumuskan ada Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992, kemudian diperbaiki pada Mukhtar NU XXXI di Donohudan dan terakhir di Munas alim Ulama Sukolilo Surabaya tahun 2006.

#### E. Penerapan *Istinbāṭ Jama'ī* dalam Bahsul Masail

Menurut Sahal Mahfudh, bermazhab secara *manhajī* sebenarnya sudah diterapkan NU jauh sebelum 1992. Sering kali fatwa bahsul masail didasarkan pada *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan usul fikih. Hanya saja, ulama NU biasanya belum "marem" kalau tidak ada landasan *'ibārat* dari kitab fikih, sehingga terlihat tekstual.<sup>44</sup>

Hal tersebut dikuatkan, dengan hasil penelitian Ahmad Zahro, bahwa salah satu metode yang digunakan NU dalam bahsul masail adalah metode *manhajī*. Artinya dengan metode ini, para kiai NU, dalam memecahkan status hukum suatu kasus, dapat menggunakan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh para imam mazhab empat.<sup>45</sup> Zahro mencontohkan keputusan Mukhtar I (1926) masalah sampai atau tidaknya pahala sedekah kepada mayat.

- S (soal) apakah pahala sedekah bisa sampai kepada mayit?
- J (Jawab): dapat, berdasarkan hadis :

روي ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن أمة قد توفيت أ ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم

Menurut Zahro, keputusan/jawaban di atas dihasilkan dengan *maḏhab manhajī* dengan argumen fatwa tersebut tidak didasarkan pada kitab-kitab kuning melainkan langsung merujuk pada hadis yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat imam mazhab setelah al-Qur'an.<sup>46</sup>

Dalam Mukhtar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, dimana sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis dicantumkan dalam beberapa persoalan hasil bahsul masail. Jika dicermati lebih lanjut, terdapat dua varian atau model pencantuman ayat al-Qur'an dan hadis dalam hasil keputusan bahsul masail.

*Pertama*, sejalan dengan pendapat KH. Sahal Mahfudh di atas, bahwa setiap pendapat ulama yang tersebut di dalam

*al-kulub al-mu'tabarah*, pada hakekatnya merupakan hasil *istinbat* baik dari al-Qur'an dan hadis. Sehingga, para kiai NU dalam konteks ini, melakukan pelacakan dasar yang digunakan para ulama di dalam merumuskan pendapatnya. Menurut Khoirul Anam, pencantuman al-Qur'an dan al-Hadis, dalam keputusan hasil bahsul masail pada Mukhtamar NU XXXI Donohudan, atas prakarsa wakil ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahsul Masail (LBM) KH Arwani Faisal. Waktu itu kiai Arwani, menyampaikan usulannya kepada KH Aziz Masyhuri, KH Masyhuri Naim sendiri, dan KH Ma'ruf Amin.<sup>47</sup> Setelah melalui perdebatan,<sup>48</sup> akhirnya usulan kiai Arwani diterima. Menurut kiai Arwani, alasan pencantuman al-Qur'an dan hadis dalam keputusan bahsul masail, agar masalah yang sedang dibahas diketahui sumber hukumnya, tidak semata mengikuti *qawl* (pendapat) ulama.<sup>49</sup>

Sebagai contoh bisa disebutkan di sini, hasil keputusan Mukhtamar NU XXXI Donohudan, tentang penyuaipan dalam penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).

*Pertanyaan:* Bagaimana hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima sebagai PNS dan semacamnya?

*Jawaban:* Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah *rishwah* (suap). Pada dasarnya *rishwah* itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima.<sup>50</sup>

Keputusan di atas, didasarkan pada:

1. Al-Qur'an: 2; 188:  
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
2. Hadis:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ  
عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ  
غُلُوبٌ ».<sup>51</sup>

Dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barang siapa yang kami karyakan untuk suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya adalah pengkhianatan".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّأْسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ<sup>52</sup>

Dari 'Abdullāh ibn 'Amr, ia berkata: "Rasūlullāh SAW melaknat orang yang melakukan penyuaipan dan yang menerima suap."

### 3. *Aqwal al-'Ulamā'*

#### a. Pendapat Imam al-Nawāwī

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كنج أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملاً محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبدول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.<sup>53</sup>

- b. Pendapat Muḥammad Nawāwī al-Bantani<sup>54</sup> dan Muḥammad Sālim Bafāḍal<sup>55</sup> tentang *risywah*, yang substansinya sama dengan pendapat Imam al-Nawawi di atas.

*Kedua*, pencantuman ayat al-Qur'an dan hadis, dalam konteks keduanya dijadikan sumber hukum dalam melakukan *istinbāṭ jama'ī*, setelah masalah yang dihadapi tidak ditemukan jawabannya di dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dan tidak bisa dilakukan *ilhāq al-masā'il binaẓā'irihā*. Berdasarkan penelaahan penulis, dari 456 hasil bahsul masail al-diniyah al-waqi'iyah, mulai Mukhtamar NU I di Surabaya tahun 1926 hingga Mukhtamar NU XXXII di Makassar tahun 2010, terdapat delapan keputusan hukum yang ditetapkan dengan *istinbāṭ jama'ī*; yaitu:

1. Masalah pahala sedekah diperuntukkan mayit.<sup>56</sup>
2. Masalah khuluk yang diperintahkan oleh hakim.<sup>57</sup>
3. Masalah bersedekah pada hari tertentu.<sup>58</sup>
4. Masalah orang yang telinganya bersuara *nging*.<sup>59</sup>
5. Masalah salam sesudah bicara, mendengar salam dari radio dan salam tambahan *wa 'alaykum*.<sup>60</sup>
6. Masalah mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta.<sup>61</sup>
7. Masalah *tabanni* (adopsi anak).<sup>62</sup>
8. Masalah koperasi simpan pinjam.<sup>63</sup>

Sedangkan keputusan bahsul masail terhadap masalah-masalah yang bersifat tematik (*masā'il al-dīniyah al-mawḍū'iyah*), hampir semuanya diputuskan dengan *istinbāṭ jama'ī*. Berikut ini penulis paparkan masalah-masalah tematik tersebut, yang diputuskan dengan *istinbāṭ jama'ī*, mulai keputusan Mukhtamar NU XXIX di

Cipasing sampai Mukhtamar NU XXXII di Makassar:

1. Pandangan dan Tanggungjawab NU terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan.<sup>64</sup>
2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (*Maslahah 'Ammah*) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.<sup>65</sup>
3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU terhadap Lingkungan Hidup.<sup>66</sup>
4. Nasbul Imam dan Demokrasi.<sup>67</sup>
5. *Al-Huqūq al-Insāniyah fi al-Islām* (Hak Asasi manusia dalam Islam).<sup>68</sup>
6. Kedudukan Wanita dalam Islam.<sup>69</sup>
7. Reksadana.<sup>70</sup>
8. Respon Islam Terhadap Demokrasi.<sup>71</sup>
9. Shari'at Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah-gunaan Wewenang (KKN).<sup>72</sup>
10. Globalisasi, Universalisme dan HAM dalam Perspektif NU.<sup>73</sup>
11. Khitān Perempuan.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan penerapan *istinbāṭ jama'ī*, KH. Afīfuddin Muhajjir,<sup>75</sup> setelah mengikuti bahsul masail diniyah waqi'iyah (persoalan keagamaan yang bersifat kasuistik) pada Munas Alim Ulama di Sukolilo<sup>76</sup>, menilai bahwa model *baḥs al-masā'il* di lingkungan Nahdlatul Ulama, masih saja didominasi penerapan metode *qawli*. Hal tersebut, disebabkan oleh dua hal. Pertama, para kiai dan santri senior masih saja "tidak percaya diri" memutuskan persoalan dengan menerapkan *al-qawā'id al-uṣūliyah*, dalam rangka penerapan bermazhab secara *manhajī*.<sup>77</sup> Lebih lanjut, ia mengatakan:

Tapi *baḥs al-masā'il*-nya tidak berubah, tetap *qawlan* (tekstual) saja, tidak bisa beranjak ke *manhaj* (metodologis). Ini berangkat dari kebanyakan kita ini sekarang kebanyakan hanya senang mengkonsumsi fikih-fikih produk, tidak banyak

belajar metodologi, tidak seimbang antara konsumsi produk dengan konsumsi metodologi...<sup>78</sup>

Kedua, usul fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan pesantren yang mengajarkan banyak hal tentang sistem pengambilan hukum secara metodologis tidak dikaji secara mendalam. Pengajaran usul fikih di pondok-pondok pesantren, lebih bersifat pengenalan tanpa disertai contoh aplikasinya dalam menyelesaikan, persoalan-persoalan kontemporer (*al-qadāyā al-mu'āsirah*).<sup>79</sup>

Penilaian senada juga dikemukakan oleh Husen Muhammad. Menurutnya, *istinbāḥ* dalam pengertian penetapan fatwa hukum dengan menerapkan *al-qawā'id al-uṣūliyah*, masih minim sekali. Itupun masih sebatas pada masalah-masalah tematik (*mawḍū'iyah*) dan baru pada level Munas dan Muktamar.<sup>80</sup>

Fakta dominasi penggunaan metode *qawli* dalam bahsul masail, juga disampaikan oleh Ahmad Zahro, setelah meneliti 428 fatwa yang dihasilkan melalui bahsul masail dalam kurun waktu 1926-1999. Menurutnya, dari ketiga metode *qawli*, *ilhāq* dan *manhajī*, penggunaan metode *qawli* lebih mendominasi. Zahro menghitung dari 428 fatwa, 362 (84,6 %) di antaranya diputuskan dengan metode *qawli*. Kemudian 33 fatwa (7,7 %) diputuskan dengan metode *ilhāq*, 8 fatwa (1,9 %) dengan metode *manhajī* dan selebihnya 25 fatwa (5,8 %) diputuskan tidak dengan ketiga metode tersebut (tidak jelas).<sup>81</sup>

Dominasi penggunaan metode *qawli*, tidak hanya dalam bahsul masail yang digelar PBNU, baik melalui Munas dan Muktamar. Ahmad Muhtadi Anshor pernah melakukan penelitian disertasi tentang pelaksanaan bahsul masail yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Salah satu hasil penelitian tersebut, menyebutkan bahwa dari 117

hasil fatwa *baḥs al-masā'il* PWNU Jawa Timur, yang dilaksanakan antara tahun 1992 hingga 2007, 94 fatwa diputuskan dengan metode *qawli*, 2 fatwa diputuskan dengan metode *ilhāq*, 18 fatwa diputuskan dengan metode *manhajī* dan 3 fatwa tidak jelas metodenya.<sup>82</sup>

Menurut penilaian penulis, di samping hal-hal di atas, ada beberapa sebab, mengapa metode *qawli*, masih mendominasi dalam penetapan hukum dalam forum bahsul masail. *Pertama*, sampai saat ini, sistem penetapan hukum dalam bahsul masail berpijak pada prinsip gradualisasi. Yang dimaksud dengan prinsip gradualisasi adalah setiap masalah harus diputuskan melalui dua tahapan. Tahap pertama, setiap masalah, harus diselesaikan melalui bermazhab *qawli*. Jika melalui cara ini tidak berhasil, maka tahap kedua, masalah yang dihadapi diputuskan melalui bermazhab secara *manhajī* dengan menerapkan *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā* dan *istinbāḥ jama'i*. Hal demikian, dapat dilihat dari keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung, tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahsul masail di lingkungan NU, yang disempurnakan pada Muktamar NU XXXI Donohudan.

*Kedua*, para *musyāwirin* (peserta bahsul masail), moderator, tim perumus dan *muṣahhiḥ* didominasi para santri dan kiai yang masih bersikukuh pada penjawaban masalah melalui kitab kuning (*fiqh-mainded*).<sup>83</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, KH. Yasin Asmuni,<sup>84</sup> sebagaimana ditulis Ahmad Muhtadi Anshor, berpendapat bahwa dominasi penerapan metode *qawli* dalam bahsul masail disebabkan karena para mayoritas peserta bahsul masail berketetapan bahwa metode *qawli* masih cukup ampuh untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Menurutnya, sampai hari ini tidak ada masalah yang tidak terjawab oleh teks (*'ibārat*) kitab kuning,<sup>85</sup> sehingga tidak ada alasan yang mendesak untuk menerapkan metode *manhajī* baik melalui *ilhāq* maupun *istinbāḥ jama'i*.<sup>86</sup>

Apalagi, Munas Alim Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006 telah memperluas cakupan *al-kutub al-mu'tabarah* hingga kitab-kitab lintas mazhab bahkan sampai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer.

*Ketiga*, mayoritas kiai NU masih berpendapat bahwa berma'zhab secara *manhaj* sulit diterapkan. Mayoritas kiai, masih memandang bahwa jawaban suatu masalah dengan metode *manhaj* hanya bisa dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad. Sementara para kiai NU, menyadari bahwa mereka belum sampai pada derajat mujtahid.<sup>87</sup>

#### F. Penutup

Dilihat dari sisi pengertian *istinbāt jama'ī* di lingkungan NU, setidaknya terdapat dua definisi yang berbeda. *Pertama*, pada Keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992, *istinbāt jama'ī* didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan hukum syara' dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. *Kedua*, pada keputusan Muktamar NU XXXI Donohudan tahun 2004 dan Munas Alim Ulama Sukolilo tahun 2006, *istinbāt jama'ī* didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan hukum syara' dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* secara kolektif. Perbedaan kedua rumusan di atas, terletak pada penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam proses *istinbāt jama'ī*. Rumusan

Munas Alim Ulama Bandar Lampung mencantumkan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai bagian *istinbāt jama'ī*, sedangkan dalam keputusan Muktamar XXXI Donohudan dan Munas Alim Ulama Sukolilo, penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* tidak disebut menjadi bagian dari *istinbāt jama'ī*. Dari dua rumusan tentang *istinbāt jama'ī* di atas, penulis berpendapat bahwa hasil Muktamar XXXI Donohudan Solo dan Keputusan Munas Alim Ulama Sukolilo - yang tidak memasukkan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai bagian dari mekanisme *istinbāt jama'ī* - merupakan koreksi atau revisi terhadap rumusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung.

Adapun perangkat yang digunakan dalam *istinbāt jama'ī* adalah *al-qawā'id al-uṣūliyah*, baik dengan pendekatan *al-qawā'id al-lughawīyah* (kaidah-kaidah kebahasaan) maupun *al-turuq al-ma'nawīyah*, melalui penerapan *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ* dan *sadd al-zarā'i'*.

Berdasarkan penelaahan penulis, dari 456 hasil bahsul masail al-diniyah al-waqi'iyah, mulai Muktamar NU I di Surabaya tahun 1926 hingga Muktamar NU XXXII di Makassar tahun 2010, hanya delapan keputusan hukum yang ditetapkan dengan *istinbāt jama'ī*. Sedangkan keputusan bahsul masail terhadap masalah-masalah yang bersifat tematik (*masā'il al-dīniyah al-mawḍu'īyah*), hampir semuanya diputuskan dengan *istinbāt jama'ī*.<sup>88</sup>

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup>M. A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Jogjakarta: LKiS, 1994), hlm. 27.

<sup>2</sup>A. Malik Madani, "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama," dalam *Aula*, Desember, 1991, hlm. 53.

<sup>3</sup>Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Jogjakarta: LKiS, 2009), hlm. 37.

<sup>4</sup>Gus Mus pernah melontarkan kritik terhadap praktik keputusan Bahsul Masail. Pertama, jika terjadi variasi pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab kuning, sering kali para kiai NU, tidak melakukan jalur kompromi (*al-jam' wa al-tawfiq*). Kedua, para

kiai NU tidak melakukan seleksi pendapat yang dianggap paling kuat (*tarjih*). Ketiga, sering kali, bahsul masalah-mawqūf-kan suatu masalah, ketika tidak dijumpai pijakannya dalam kitab-kitab kuning. Lihat: Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 50.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Rumusan Munas Alim Ulama 1992 tentang pedoman operasional pelaksanaan bermazhab secara *qawli* sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka dipakailah *qawl/wajh* itu sebagaimana diterangkan dalam *ibarat kitab* tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana ternyata terdapat lebih dari satu *qawl* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*.

<sup>7</sup>Hal tersebut dapat dilihat pada diktum d, tentang prosedur penjawaban masalah dari hasil Munas bandar Lampung, yang berbunyi: "...Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermazhab *manhajī* oleh para ahlinya."

<sup>8</sup>Hal tersebut dapat dilihat pada diktum c, tentang prosedur penjawaban masalah, dari hasil Munas bandar Lampung, yang berbunyi: "...Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazar irihā* secara *jama'i* oleh para ahlinya."

<sup>9</sup>Istilah kitab kuning, biasa digunakan untuk menyebut kitab-kitab yang ditulis para ulama salaf dengan bahasa arab. Sedangkan 'kitab putih', istilah yang digunakan untuk menyebut buku-buku, yang ditulis dengan bahasa latin. Kitab kuning identik dengan kitab referensi ulama tradisional. Sedangkan kitab putih, identik dengan referensi yang digunakan kalangan modernis, seperti Muhammadiyah. Lihat: Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Jogjakarta: LKiS, 2007), 143. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahth al-Masā'il 1926-1999* (Jogjakarta: LKiS, 2004), hlm. 128.

<sup>10</sup>Andree Faillard, *NU Vis - Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana (Jogjakarta: LKiS, 1999), hlm. 344.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 128-129.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Salah satu hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andree Feillard adalah tentang fenomena perkembangan pemikiran NU dalam

bidang hukum Islam, yang ia tulis pada Bab XVI. Menurutnya, upaya reaktualisasi hukum Islam di kalangan NU telah dimulai sejak tahun 1969, ketika NU menerima prinsip KB di luar sterilisasi, vasektomi ataupun tubektomi. Kemudian pada Munas di Cilacap, Duet KH. Ahmad Shiddiq dan Gus Dur melontarkan gagasan perlunya Tadjid dan menghilangkan fanatisme mazhab di kalangan NU, meskipun mendapatkan reaksi yang cukup kuat dari ulama-ulama konservatif. Pada tahun 1987, di bawah naungan Syuriah dilakukan penilaian ulang terhadap kitab kuning yang dipelajari di pesantren. Kegiatan ini bisa dikatakan terobosan baru dan cukup berani, karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan di Watucongol pada tahun 1988 dan di Muktamar NU ke-28. Pada tahun 1992, diambil langkah lebih progresif lagi, ditandai dengan diizinkan melakukan *istinbat jama'i* berdasarkan al-Qur'an dan al-hadith. *Ibid.*, hlm. 364-380.

<sup>15</sup>M. A. Sahal Mahfudz, "Bahsul Masail dan Istinbat Hukum NU" dalam *Ahkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2011), hlm. vii.

<sup>16</sup>Lihat: Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm.127. Bandingkan pula: Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani (Jogjakarta: LKiS, 1994), hlm. 35-58.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>18</sup>Mahfudz, "Bahsul Masail", hlm. vi.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. vii.

<sup>20</sup>Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 124-126. Zahro mencontohkan keputusan Muktamar I (1926) masalah sampai atau tidaknya pahala shodaqoh kepada mayat.

- S(soal) apakah pahala shodaqah bisa sampai kepada mayit?
- J (Jawab): dapat, berdasarkan hadit :

روي ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن أمي قد توفيت أ ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم

Menurut Zahro, keputusan/jawaban di atas di hasilkan dengan *mazhab manhajī* dengan argumen fatwa tersebut tidak didasarkan pada kitab-kitab kuning melainkan langsung merujuk pada al-hadith yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat imam mazhab setelah al-Qur'an.

<sup>21</sup>Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 24.

<sup>22</sup>Mahfudz, "Bahsul Masail", hlm. viii.

<sup>23</sup>Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab* (Jogjakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 198.

<sup>24</sup>Hasyim Asy'ari, *al-Qānūn al-Asāsī li al-jam'iyati al-Nahdat al-'Ulamā'*, terj. Abdul Hamid (Kudus: Menara Kudus, 1971), hlm. 67.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup> Afiḥasballāh, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.th), hlm. 108.

<sup>27</sup>Menurut Muhammad Abū Zahrah, syarat-syarat *ijtihad* itu meliputi;

- a. Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
- b. Mengetahui dan memahami al-Qur'ān, terutama yang berkaitan dengan *nāsikh-mansūkh*.
- c. Mengetahui sunnah atau ḥadīth Nabi dengan baik.
- d. Mengetahui dan memahami berbagai persoalan yang disepakati (*ijmā'*) dan yang tidak disepakati di kalangan ulama.
- e. Mengetahui *qiyās*.
- f. Mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* atau sering juga disebut *maqāṣid al-aḥkām*, yaitu tujuan pokok diturunkannya *sharī'ah* Islam. Lihat: Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 380-389.

Wahbah al-Zuhayfī menetapkan sejumlah syarat-syarat mujahid sebagai berikut ;

- a. Seseorang yang akan ber*ijtihad* hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam al-Qur'ān baik secara bahasa maupun istilah.
- b. Mengetahui ḥadīth-ḥadīth hukum secara mendalam.
- c. Mengetahui tentang *nāsikh mansūkh* baik al-Qur'ān maupun al-Ḥadīth.
- d. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi *ijmā'*, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan *ijmā'* tersebut.
- e. Mengetahui tentang *qiyās*, 'illat hukum dan cara penetapan hukum dari *naṣṣ*, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok *sharī'ah* secara *kullī*.
- f. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif, karena al-Qur'ān dan al-Ḥadīth adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin meng-*istinbāṭ*-kan hukum dari *naṣṣ* al-Qur'ān dan al-Ḥadīth tanpa memahami bahasa Arab.
- g. Mengetahui ilmu *uṣūl al-fiqh* dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami *naṣṣ* baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam *naṣṣ* tersebut.
- h. Mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* dalam *istinbāṭ al-ḥukm*, karena pemahaman *naṣṣ* dan

penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudaratan yang akan mencelakan mereka. Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1044 – 1050.

Dari beberapa syarat *ijtihad* yang dikemukakan oleh *uṣūlīyūn* di atas, baik oleh Abū Zahrah, maupun oleh Wahbah al-Zuhayfī adalah saling melengkapi saja. Perbedaan terlihat dari segi jumlah persyaratan yang ditentukan. Perbedaan jumlah syarat tersebut adalah disebabkan karena ada yang menyebutkan syarat secara rinci dan ada pula secara global saja.

<sup>28</sup>Abdul Moqsiṭh Ghazali, "Reorientasi *Istinbāṭ NU* dan Operasionalisasi *Ijtihad Jama'ī'*", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥṭh al-Masā'il*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. 115.

<sup>29</sup>LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā'*, hlm. 470.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 846.

<sup>31</sup>*Ilḥāq* dapat diartikan sebagai sintesis antara satu persoalan *furū'iyah* dengan persoalan *furū'iyah* lainnya, karena keduanya berada dalam satu substansi kaidah dari *al-qawā'id al-fiqhiyah*.

<sup>32</sup>Sha'bān Muḥammad Ismā'il, *al-Ijtihād al-Jama'ī wa Dawr al-Majāmi' al-Fiqhiyah fi Taḥqīqih* (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmīyah, t.t.), hlm. 137-218. Ketiga forum di atas, sejak awal didirikannya, telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan, bagi penyelesaian problematika umat Islam di seluruh dunia, dari permasalahan agamis sampai permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam. Hal itu dapat dilihat dari fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh ketiga forum tersebut pada setiap periode konferensi.

Sebagai contoh yang dilakukan oleh Majma' al-Fiqh al-Islāmī (kemudian disingkat MFI) milik OKI, ketika membahas tentang kartu kredit. Permasalahan tersebut sampai dibahas MFI dalam dua periode konferensi dan terus berlanjut dengan pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pertama kali dibahas pada konferensi ke-8 MFI di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, kemudian berlanjut pada konferensi ke-10 MFI di Jeddah-Arab Saudi. Secara online kita bisa melihat aktivitas MFI dalam situs: [www.fiqhacademy.com.sa](http://www.fiqhacademy.com.sa). Lihat: *Qarārāt wa Tawṣīyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 179 dan 226.

<sup>33</sup>Ibrahim Husen, "Memecahkan permasalahan Hukum baru," dalam Haidar Baqir

(ed.), *Ijtihad dalam Sorotan Bandung* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 41.

<sup>34</sup>Sahal Mahfudh, "Bahsul Masail dan Istibat Hukum NU: sebuah Catatan Pendek", dalam PBNU, *Ahkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN PBNU, 2011), hlm. viii.

<sup>35</sup>KH. Ma'ruf Amin, "Perkembangan Bahsul Masail", dalam <http://blbnusurabaya.blogspot.com/>. Di akses pada tanggal 21 November 2014.

<sup>36</sup>Husen Muhammad, "Tradisi Istibat Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. 34.

<sup>37</sup>Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi Bahsul Masail NU: Tatapan Reflektif", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. 84.

<sup>38</sup>Ghazali, "Reorientasi Istibat NU", hlm. 115-116.

<sup>39</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Wawancara*, Ponorogo, 01 November 2014.

<sup>40</sup>Afifudin Muhadjir, "Catatan Akhir Munas Surabaya Kebanyakan Kita Senang mengkonsumsi Fikh Produk", di muat di NU Online Surabaya. 7 Agustus 2014, 11:30 WIB

<sup>41</sup>M. Cholil Nafis, "Dasar Masalah Garis Perbatasan Amaliyah Warga Nahdliyin",

<sup>42</sup>Abdurrahman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, 6 Oktober 2014.

<sup>43</sup>Idrus Romli, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2014.

<sup>44</sup>Mahfudh, "Bahsul Masail, hlm. vii.

<sup>45</sup>Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 124-126.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

<sup>47</sup>Khoirul Anam, "Era Baru Bahsul Masail", dalam <http://groups.yahoo.com>, diakses pada tanggal 21 November 2014.

<sup>48</sup>Waktu itu memang ada beberapa kiai yang tidak setuju dengan pencantuman ayat al-Qur'an dan hadis seperti KH Ghazali Masroeri (ketua Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah) dan kiai muda dari Jawa Tengah Anik Muhammadun. Kiai Ghazali takut para pembahas sedang ingin melakukan ijtihad sendiri, tidak mengikuti para pendahulunya yang mengikuti *qawl al-'ulamā'*. Akhirnya, peserta muktamar (*mu'tamirīn*) lebih memilih pendapat kiai Arwani, dan bahkan Kiai Ghazali saking kesalnya sempat membacakan al-fatimah tiga kali agar *mu'tamirīn* diberikan hidayah. *Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>PBNU, *Ahkām al-Fukaha*, hlm. 612-613.

<sup>51</sup>Abi Dāwud, "Sunan Abi Dāwud, dalam *Maktabah Syāmilah*, hadis no. 2945.

Al-Irmizi, "Sunan al-Irmizi", dalam *Maktabah Syāmilah*, hadis no. 1387.

<sup>53</sup>Muhy al-Dīn al-Nawāwī, *Rawḍat al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muṭīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), VIII: 128-129.

<sup>54</sup>Muhammad Nawāwī ibn 'Umar al-Jāwī, *Nihāyat al-Zayn Syarḥ Qurrat al-'Ayn* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2008), hlm. 419.

<sup>55</sup>Muhammad Sālim Bafaḍal, *Is'ād al-Rafīq Syarḥ Sullam al-Tawfīq* (Singapura: al-Haramayn, t.t.), II: 100.

<sup>56</sup>LTN PBNU, *Ahkām al-Fuqaha*, hlm. 19.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 331.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 347.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 392.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 422.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 749-758.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 759-764.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 764-772.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 775-776.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 778.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 781-784.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 786-792.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 796-798.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 810-817.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 858-859.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 914-928.

<sup>75</sup>Salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah, Situbondo, Jawa Timur.

<sup>76</sup>*Bahsul Masail Dīnīyah Wāqī'iyah* pada Munas Alim Ulama di Surabaya (27-30 Juli 2006) telah memberikan beberapa keputusan. Sedikitnya ada lima persoalan dalam draft yang telah diputuskan hukumnya, yakni soal peresmian tempat ibadah agama lain, daur ulang air *mutanajjis*, pihak asuransi menanggung pembayaran sisa kredit rumah, masa tangguh atas suami yang hilang, dan soal asas pembuktian terbalik. Selebihnya, yang belum sempat terputuskan seperti soal *infotainment* dilanjutkan di luar forum Munas atau diserahkan ke PBNU.

<sup>77</sup>Afifudin Muhadjir, "Catatan Akhir Munas Surabaya Kebanyakan Kita Senang mengkonsumsi Fikh Produk", dimuat di *NU Online Surabaya*. 7 Agustus 2014 11:30 WIB

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Muhammad, "Tradisi Istibat NU", hlm. 34-35.

<sup>81</sup>Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 168.

<sup>82</sup>Ahmad Muhtadi Anshor, "Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Studi Dinamika

Bermazhab”, Ringkasan Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

<sup>83</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada beberapa Bahsul Masail di Jawa Timur, baik yang digelar oleh PWNU Jatim, PCNU Ponorogo, Forum Bahsul Masail Lintas Pesantren, semuanya mempunyai kecenderungan yang sama. Seringkali, baik moderator maupun perumus, menolak jawaban yang tidak disertai dengan *‘ibarat kitab kuning*.

<sup>84</sup>Pengasuh Pondok Pesantren Pethuk, Kediri Jawa Timur. Beliau salah satu tim perumus dalam kegiatan bahsul masail, baik yang diselenggarakan oleh PBNU maupun PWNU Jawa Timur.

<sup>85</sup>Anshor, “Bahsul Masail”, hlm. 113.

<sup>86</sup>*Ibid.* Menurut KH. Ardani dan KH. Romadlon Khotib, sebagaimana ditulis Anshor, berpendapat bahwa bermazhab secara *manhajī* itu lebih bersifat *emergency exit*, ketika metode *qawli* tidak bisa digunakan untuk menjawab permasalahan.

<sup>87</sup>*Ibid.* Di antara kiai NU yang mempunyai pandangan demikian adalah KH. Ghazali Masroeri (Ketua Lajnah Falakiyah PBNU), KH. Masduqi Mahfudh (Jawa Timur), KH. Ahmad Farihin (Jawa Timur).

<sup>88</sup>*Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣū al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Anshor, Ahmad Muhtadi. “Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Studi Dinamika Bermazhab)” Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Arifi, Ahmad. *Pergulatan Fiqh Tradisi Pola Mazhab*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Asy‘ari, Hasyim. *Al-Tibyān fi Nahy ‘an Muqatta‘at al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Akhwān*. ed. Muhammad Ishom Hadziq. Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī bi Ma‘had Tebuireng, 1994.

\_\_\_\_\_. *Ihyā’ ‘Awāmil al-Fuḍalā’ fi Tarjamah al-Qānūn al-Asāsī li al-Jam‘iyah al-Nahḍat al-*

*Uḷama’*, terj. Abdul Hamid. Kudus: Menara Kudus, 1967.

\_\_\_\_\_. *Al-Qānūn al-Asāsī li al-Jam‘iyah al-Nahḍat al-Ulama’*, terj. Abdul Hamid. Kudus: Menara Kudus, 1971.

Bafaḍal, Muḥammad Sālīm. *Is‘ād al-Rafīq Syarḥ Sullam al-Tawfīq*. Singapura: al-Haramayn, t.t.

Bruineseen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-rélati Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Feillard, Abdree. *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Jogjakarta: LKiS, 2009.

Ghazali, Abdul Moqsith. “Reorientasi Istinbat NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama‘i. dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Ḥabballāḥ, Alī. *Uṣūl al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, t.t.

Ibrahim Husen. “Memecahkan permasalahan Hukum Baru” dalam *Ijtihād dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.

Ismāil, Sha‘bān Muḥammad. *al-Ijtihād al-Jama‘ī wa Dawr al-Majāmi‘ al-Fiqhiyah fi Taḥḍīqih*. Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmīyah, t.t.

Mahfudh, Saḥāl. *Nuansa Fiqh Sosial*. Jogjakarta: LKiS, 1994.

Mahfudh, Saḥāl. “Bahsul Masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek,” dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. 1926-2010*. Surabaya: Khalista, 2011.

Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Jogjakarta: LKiS, 2007.

Muhadjir, Afifudin. “Catatan Akhir Munas Surabaya: Kebanyakan Kita Seriang mengkonsumsi Fikih

- Produk,” dalam *NU Online Surabaya*. Senin, 7 Agustus 2006.
- Muhammad, Husen. "Tradisi *Istinbāt* Hukum NU: Sebuah Kritik” dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥs al-Masā'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani. Jogjakarta: LKiS, 1994.
- Al-Nawāwī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Rawḍat al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Nawāwī ibn 'Umar al-Jāwī, Muḥammad. *Nihāyah al-Zayn Syarḥ Qurrah al-'Ayn*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2008.
- Wahid, Marzuki. "Cara Membaca Tradisi Baḥsul Masa'il NU: Tatapan Reflektif”. dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baḥsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Al-Zuḥayfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Madani, A. Malik. "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Baḥsul Masail Nahdlatul Ulama” dalam *Aula*, Desember 1991.
- Anam, Khoirul. "Era Baru Baḥsul Masail" dalam <http://groups.yahoo.com> di akses pada tanggal 21 November 2014.
- Amin, KH. Ma'ruf. "Perkembangan Baḥs al-Masā'il”, daam <http://lbmnu-surabaya.blogspot.com/>, di akses pada tanggal 21 November 2014.

